



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 333 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU PROV. Sulsel
- b. Twitter : @kpu_sulsel
- c. Instagram : @kpusulsel
- d. Youtube : KPU Sulsel
- e. TikTok : @kpusulsel

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 333 Tahun 2022
Tentang Penetapan Akun Media Sosial
Resmi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan.

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU PROV. Sulsel
URL : <https://www.facebook.com/kpusulawesiselatan>
Tampilan :



KPU PROV. Sulsel •
1,7 rb pengikut • 14 mengikuti

[Postingan](#) [Tentang](#) [Penyebutan](#) [Ulasan](#) [Pengikut](#) [Foto](#) [Lainnya](#) •

Intro

Ingat k! Pemilu Serentak hari Rabu 14 Februari Tahun 2024

Halaman · Organisasi Pemerintah
Jl. A.P. Pettarani Nomor 102
(0411) 424491
[kpusulsel](#)
[KPU SULSEL](#)
[kpu_sulsel](#)
[campsite.bio/kpusulsel](#)
[Promosikan Situs Web](#)

[Buka](#) •
★ Belum dinilai (3 Ulasan)

Foto [Lihat Semua Foto](#)



Kelola Halaman di Meta Business Suite

[Tampilkan Insight](#) [Lihat Opsi Lainnya](#)

Postingan [Filter](#)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

**SELAMAT HARI LAHIR
PANCASILA**

1 JUNI 2022

**BANGKIT BERSAMA
MEMBANGUN PERADABAN DUNIA**

[sulsel.kpu.go.id](#) [@kpusulsel](#) [KPU PROV. Sulsel](#) [@kpu_sulsel](#) [KPU Sulsel](#)

Jangkau Lebih Banyak Orang Dengan Postingan Ini
Anda bisa menjangkau hingga 1.755 orang setiap hari dengan mempromosikan postingan dengan Rp140.000.

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_sulsel
URL : https://twitter.com/kpu_sulsel
Tampilan :



KPU Sulawesi Selatan

@kpu_sulsel

Rabu, 14 Februari 2024 - Pemilu Serentak

#PemilihBerdaulat #NegaraKuat

[Translate bio](#)

⌚ Jl. A.P. Pettarani No. 102 MKS ⌚ sulsel.kpu.go.id 📅 Joined April 2012

98 Following 2,350 Followers

Tweets

Tweets & replies

Media

Likes



KPU Sulawesi Selatan @kpu_sulsel · Jun 1

#TemanPemilih Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022.

Perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan ideologi Pancasila untuk kebangkitan Indonesia.

[#PemiluSerentak2024](#)



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpusulse
URL : <https://www.instagram.com/kpusulse/>
Tampilan :



kpusulse Edit profile

1,338 posts 3,016 followers 275 following

KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Public & Government Service

Pemilu Serentak, Rabu 14 Februari 2024

Pastikan nama anda terdaftar sebagai pemilih, lihat pada menu "Lindungi Hakmu" melalui link di bawah ini
sulsel.kpu.go.id



Sejarah Pe...



Presiden



Sistem Pem...

POSTS

REELS

VIDEOS

SAVED

TAGGED




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Sulsel


URL : <https://www.youtube.com/channel/UCYgKRVcvE2rKa2hrWrHc1Ww>

Tampilan :



E. TikTok

Nama Pengguna : KPU Sulsel
URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdSVNCff/>
Tampilan :



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM

